



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Bacu-Bacu tahun 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bacu-Bacu, Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **La Usu, S.H. dan Taufik Rahman, SH.** Advokat/Calon Advokat berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 309/SK/PA.SKG/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Anabanua tahun 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 17 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 18 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada Rabu, tanggal 17 November 1999, di Bacu-Bacu, Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 214 / 07 / XI / 1999, tanggal 19 – 11 - 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan telah mencapai 21 tahun, 5 bulan, dimana Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Rezki Anugrah Putri, perempuan umur 19 tahun.
 2. Reza Febrian, laki-laki umur 17 tahun.
 3. Muh. Restu Raditullah umur 14 tahun.
3. Bahwa sekitar 10 tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2019 tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa Penggugat tidak dapat tinggal serumah/bersama orang tua Tergugat di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, begitu juga halnya Tergugat tidak dapat tinggal bersama/serumah dengan orang tua Penggugat di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk membuat rumah untuk ditempati bersama Penggugat dan Tergugat.

karenanya Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Desa Tonralipue untuk dapat ditempati bersama dengan anak-anaknya, namun Tergugat tetap memilih tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, dan tinggal hingga sekarang, sehingga juga Penggugat ke rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo tinggal hingga sekarang.

5. Bahwa oleh karena Tergugat tetap ingin tinggal bersama dengan orang tuanya di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak dapat tinggal bersama/serumah dengan orang tua Penggugat, menyebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya yaitu sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang bulan Mei 2021.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali penyebabnya ketika itu adalah adanya Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan la-gi dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri.
8. Bahwa Tergugat sendiri meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan dan tidak mau lagi terikat perkawinan dengan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai gugat ini sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat : **Ambo Mai bin Ambo Ala** terhadap Penggugat : **Penggugat**

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214 / 07 / XI / 1999 tertanggal 19 November 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah orang

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



tua Tergugat di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena setelah penggugat dan tergugat membangun rumah kediaman bersama tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak dapat tinggal bersama/serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 (lima) bulan, penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat sampai sekarang demikian pula sebaliknya tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena setelah penggugat dan tergugat membangun rumah kediaman bersama tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak dapat tinggal bersama/serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 (lima) bulan, penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat sampai sekarang demikian pula sebaliknya tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 214 / 07 / XI / 1999 tertanggal 19 November 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 1999, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II penggugat** menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan setelah penggugat dan tergugat membangun rumah kediaman bersama tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak dapat tinggal bersama/serumah dengan orang tua Penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hingga akhirnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 (lima) bulan, penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat sampai sekarang demikian pula sebaliknya tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat tidak bersepakat mengenai tempat tinggal bersama akibatnya penggugat dan tergugat memilih berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 (lima) bulan, penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat sampai sekarang demikian pula sebaliknya tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat tidak bersepakat mengenai tempat tinggal bersama akibatnya penggugat dan tergugat memilih berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 (lima) bulan, penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat sampai sekarang demikian pula sebaliknya tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat dan tergugat memilih pergi hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2020 atau selama hampir 5 (lima) bulan, tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya begitupun sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu berbulan-bulan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2021/PA.Skg